

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK AKAD GADAI EMAS  
DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI  
DI PT BANK SYARIAH INDONESIA**

**(Tesis)**

**Oleh**

**NUR ATIKA RAFIDAH**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK AKAD GADAI EMAS DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI DI PT BANK SYARIAH INDONESIA**

**Oleh  
NUR ATIKA RAFIDAH**

Layanan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu fitur produk yang disediakan kepada nasabah untuk memperoleh dana tunai dengan cara menggadaikan emas. Salah satu aspek dalam praktik gadai emas ini adalah perlindungan konsumen. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadinya wanprestasi pada PT BSI (2) Apakah faktor penghambat perlindungan hukum nasabah dalam hal terjadinya wanprestasi pada PT BSI (3) Bagaimanakah solusi yang ditempuh PT BSI dalam mengatasi penghambat perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadi wanprestasi.

Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah (apabila telah jatuh tempo gadai emas, namun tidak mampu membayar biaya ujrak dan tidak melakukan perpanjangan gadai emas) dilakukan PT BSI dengan mengkonfirmasi dan pemberitahuan kepada nasabah mengenai tanggal jatuh tempo dan besarnya biaya ujrak yang harus dibayar. Perlindungan hukum dalam hal PT BSI melakukan wanprestasi yaitu emas yang menjadi jaminan gadai oleh nasabah mengalami kerusakan atau hilang, maka PT BSI melakukan penggantian atas kerusakan atau hilangnya emas tersebut. (2) Faktor penghambat perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadinya wanprestasi pada PT BSI yaitu nasabah tidak responsif ketika dihubungi pada saat telah jatuh tempo bagi nasabah untuk memperpanjang masa gadai emas atau tidak, padahal nasabah wajib membayar ujrak dan memutuskan perpanjangan masa gadai atau tidak. (3) Solusi yang ditempuh PT BSI mengatasi penghambat perlindungan hukum nasabah adalah melakukan upaya atau tindakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad *Rahn* atau Surat Bukti Gadai Emas (SGBE) agar tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dianggap tidak memberikan perlindungan pada konsumen.

Saran penelitian ini adalah PT BSI agar: (1) Menyelesaikan perselisihan dalam hal terjadi wanprestasi gadai emas dengan mengedepankan asas kekeluargaan sesuai prinsip syariah Islam. (2) Menyampaikan konfirmasi terkait perpanjangan masa gadai kepada nasabah secara cermat dan baik. (3) Melibatkan nasabah dalam hal dilaksanakan penjualan barang jaminan akibat terjadinya wanprestasi.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Gadai Emas, Wanprestasi, BSI.**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK AKAD GADAI EMAS  
DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI  
DI PT BANK SYARIAH INDONESIA**

**Oleh**

**NUR ATIKA RAFIDAH**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA  
PIHAK AKAD GADAI EMAS DALAM HAL  
TERJADINYA WANPRESTASI DI PT BANK  
SYARIAH INDONESIA**

Nama Mahasiswa : *Nur Atika Rafidah*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2022011076

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**  
Dosen Pembimbing

*[Signature]*  
**Prof. Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A.**  
NIP 19600807 199203 2 001

*[Signature]*  
**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
NIP 19800929 200801 2 023

**MENGETAHUI**

Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



*[Signature]*  
**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
NIP 19800929 200801 2 023

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A.**

Sekretaris : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**

Penguji Utama : **Dr. M. Fakh, S.H., M.S.**

Anggota : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

Anggota : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**

### 2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakh, S.H., M.S.**  
NIP.19641218 198803 1 002

### 3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
NIP.19640526 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **18 Desember 2023**



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Akad Gadai Emas dalam Hal Terjadinya Wanprestasi di PT Bank Syariah Indonesia**, adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya; saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Desember 2023

Yang Membuat Pernyataan,



**Nur Atika Rafidah**  
NPM. 2022011076

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Nur Atika Rafidah, lahir di Metro pada tanggal 25 Desember 1997, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah hati pasangan Hi. Ruston Nawawi, SE dan Ibu Hj. Christiana Indra, SPd.

Penulis mengawali pendidikan formal di SD Negeri 6 Metro Pusat selesai pada Tahun 2010, SMP Negeri 1 Metro selesai Tahun 2013 dan SMA Negeri 1 Metro selesai Tahun 2016. Pada Tahun 2020 penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selanjutnya pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **M O T O**

*Knowledge is power*

**(Francis Bacon)**

*Chaos is a ladder*

**(Game of thrones)**



## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati,  
penulis persembahkan Tesis ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,  
Papa Hi. Ruston Nawawi, SE dan Mama Hj. Christiana Indra, SPd  
Yang senantiasa berdoa, berkorban, dan mendukung dan memfasilitasi apapun yang  
aku jalani, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa

Adikku M. Farhan Deruna Tersayang,  
yang selalu dan memotivasi dalam segala hal,  
Terima kasih karena telah menjadi alasanmu untuk terus berjuang menata  
masa depan, demi menjadi sosok yang akan menjadi panutanmu

Almamaterku Tercinta  
Universitas Lampung

## SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya semata maka penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Akad Gadai Emas dalam Hal Terjadinya Wanprestasi di PT Bank Syariah Indonesia”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama, atas masukan dan saran dalam perbaikan Tesis
4. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran dalam penyusunan sampai selesainya Tesis

5. Prof. Dr. Dra. Nunung Rodliyah., M.A., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran dalam penyusunan sampai selesainya Tesis
6. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Penguji, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis
7. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Penguji, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis
8. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Seluruh rekan-rekan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas kebersamaan selama menempuh studi serta dorongan dan motivasi yang diberikan dalam penyelesaian Tesis.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Desember 2023

Penulis,

**Nur Atika Rafidah**

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Teoritis .....	7
F. Alur Pikir .....	16
G. Kerangka Konsep.....	17
H. Metode Penelitian .....	18
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	22
A. Pengertian Bank Syariah .....	22
B. Pembiayaan pada Bank Syariah .....	25
C. Akad pada Bank Syariah .....	30
D. Pengertian Gadai Syariah dan Dasar Hukumnya .....	40
E. Pengertian <i>Ijarah</i> dan Dasar Hukumnya .....	46
F. Pengertian Wanprestasi dalam Perjanjian .....	50
G. Wanprestasi dalam Hukum Islam.....	60
<b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	63
A. Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Akad Gadai Emas Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi pada PT Bank Syariah Indonesia .....	63
B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Akad Gadai Emas dalam Hal Terjadinya Wanprestasi pada PT Bank Syariah Indonesia .....	84
C. Solusi yang Ditempuh PT Bank Syariah Indonesia dalam Mengatasi Penghambat Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Akad Gadai Emas Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi .....	93
<b>IV. PENUTUP</b> .....	103
A. Simpulan.....	103
B. Saran.....	104

## DAFTAR PUSTAKA

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia di dalam kehidupannya pasti dihadapkan pada berbagai kebutuhan, dan ada kalanya berhadapan dengan kebutuhan atau keperluan yang bersifat mendesak, sehingga harus dipenuhi dalam waktu yang cepat. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya yang dapat ditempuh adalah dengan cara menggadaikan barang berharga yang dimilikinya kepada pihak lain, baik perorangan maupun lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan bank yang memberikan layanan gadai kepada para nasabahnya adalah Bank Syariah Indonesia (BSI).

Layanan gadai emas (*Rahn*) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu fitur produk yang disediakan kepada nasabah untuk memperoleh dana tunai dengan cara menggadaikan emas, baik berupa logam mulia/batangan, emas perhiasan, dan koin dinar dengan karatase 16 – 24 karat. Nominal pembiayaan yang dapat diperoleh nasabah dalam gadai emas ini adalah mulai dari Rp 500 Ribu sampai dengan Rp 250 Juta dengan jangka waktu selama 4 bulan dan dapat diperpanjang kembali pada saat telah jatuh tempo. Adapun akad yang digunakan adalah akad gadai (*Rahn*), akad *qardh* dan akad *ijarah*.<sup>1</sup>

Akad *qardh* adalah akad pembiayaan yang menggunakan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *Rahn*, dimana emas yang digunakan disimpan dan dipelihara oleh

---

<sup>1</sup> <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-gadai-emas>. Diakses Rabu 14 Desember 2022, Pukul 14.00-14.30 WIB.

Bank selama jangka waktu tertentu. *Qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Selain menggunakan akad *qardh*, praktik gadai emas juga dilaksanakan dengan akad *Ijarah*, yaitu transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atau balas jasa atas objek sewa yang disewakan tersebut.

Landasan operasional gadai syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Penilaian dalam muamalah, harus diketahui ketentuan tentang *Rahn* dan akad secara umum. Agar dalam bertransaksi benar-benar sesuai dengan syariat dan keuntungan yang didapat sah serta halal, sehingga diharapkan akad gadai yang dilaksanakan penuh dengan keberkahan dan terhindar dari keraguan-raguan dalam menjalankan praktik pegadaian.<sup>2</sup>

Rukun akad transaksi gadai syariah yaitu: para pihak yang berakad, terdiri dari *Rahin* (pemberi gadai/nasabah/berhutang) dan *murtahin* (penerima gadai/ pegadaian syariah/berpiutang), *Sighat* (pernyataan kesepakatan/ijab kabul) antara para pihak, *Marhun* (barang gadai/jaminan/harta yang digadaikan) dan *Marhun bih* (pinjaman yang diberikan kepada nasabah).

Menurut hukum Islam suatu akad dianggap sah jika dalam berakad kedua belah pihak dalam keadaan rela sama rela (saling ikhlas satu sama lainnya) dan tidak ada yang

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 4

merasa terpaksa atau dirugikan dengan akad. Islam melarang adanya transaksi-transaksi yang di dalamnya mengandung unsur untung-untungan (*gharar*), perjudian (*maisir*), bunga (*riba*), dan keburukan (*bathil*) karena secara faktual akan cenderung hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam praktik gadai emas pada Bank Syariah Indonesia ini adalah aspek perlindungan konsumen. Hal ini mengingat perjanjian gadai antara Bank Syariah Indonesia dan nasabah mengakibatkan adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak, sehingga adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang balik). Perlindungan dalam konteks ini merupakan bentuk perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak konsumen secara keseluruhan dari pemberi jasa atau pelaku usaha, sehingga tidak timbul permasalahan hukum setelah adanya proses jual beli atau transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.

Pada dasarnya perlindungan konsumen adalah wilayah hukum keperdataan atau hukum privat yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, namun pemerintah juga harus turut campur jika ada hak konsumen yang terabaikan oleh pelaku usaha dan menimbulkan permasalahan hukum. Oleh karena itu pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan/atau jasa



yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Alasan penulis melakukan kajian mengenai perlindungan konsumen berkaitan dengan adanya hubungan hukum yang sejajar antara pelaku usaha dan konsumen. Perlindungan konsumen dimaksudkan agar pelaku usaha tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen. Adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar pelaku usaha. Kepastian hukum tersebut meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang atau jasa serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha.

Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen diperlukan adanya kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Sehubungan dengan hal tersebut maka UUPK menjadi perangkat hukum yang menjamin adanya kesinambungan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta hubungan hukum yang sehat.

Hubungan hukum antara BSI dan nasabah berupa adanya hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara kedua belah pihak. Maksud timbal balik tersebut adalah hak bank harus dipenuhi oleh nasabah dan kewajiban bank dapat dituntut oleh nasabah, demikian pula sebaliknya. Hubungan hukum yang demikian menjadikan posisi kedua belah pihak menjadi seimbang dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Adapun alasan memilih BSI sebagai objek penelitian adalah dengan pertimbangan bahwa BSI merupakan lembaga perbankan syariah yang pertama kali menyediakan layanan gadai emas syariah kepada nasabah. Layanan gadai emas syariah ini pada mulanya merupakan layanan dari Bank Syariah Mandiri (BSM) yang telah dimulai sejak tanggal 1 November 2001, setelah dilakukan merger antara Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021, layanan gadai emas syariah ini dilanjutkan dan menjadi salah satu produk yang diunggulkan BSI kepada nasabah.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian dalam Tesis yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Akad Gadai Emas dalam Hal Terjadinya Wanprestasi di PT Bank Syariah Indonesia”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami> Diakses Rabu 14 Desember 2022, Pukul 14.00-14.30 WIB.

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadinya wanprestasi pada PT Bank Syariah Indonesia?
- b. Apakah faktor penghambat perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadinya wanprestasi pada PT Bank Syariah Indonesia?
- c. Bagaimanakah solusi yang ditempuh PT Bank Syariah Indonesia dalam mengatasi penghambat perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadinya wanprestasi?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum keperdataan, dengan subkajian mengenai perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadinya wanprestasi pada PT Bank Syariah Indonesia, faktor penghambat perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadinya wanprestasi pada PT Bank Syariah Indonesia dan solusi yang ditempuh PT Bank Syariah Indonesia dalam mengatasi penghambat perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadinya wanprestasi. Ruang lingkup waktu penelitian adalah Tahun 2023.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadinya wanprestasi pada PT Bank Syariah Indonesia
2. Untuk menganalisis faktor penghambat perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadinya wanprestasi pada PT Bank Syariah Indonesia

3. Untuk menganalisis solusi yang ditempuh PT Bank Syariah Indonesia dalam mengatasi penghambat perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadinya wanprestasi

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan hukum keperdataan, khususnya tentang perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadinya wanprestasi pada PT Bank Syariah Indonesia dan faktor penghambatnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi para pihak yang membutuhkan informasi dan referensi mengenai faktor penghambat perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadinya wanprestasi pada PT Bank Syariah Indonesia pada masa-masa yang akan datang.

#### **E. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>4</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

## 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum perlindungan yang diberikan oleh hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>5</sup> Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan ketentuan atau peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,

---

<sup>5</sup> Sudaryatmo. *Konsumen Menggugat*. Pramedia, Jakarta, 2003, hlm. 36.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. hlm. 63.

- b. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1 Angka (1) UUPK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen sebagai perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum perlindungan konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi konsumen.<sup>9</sup> Hukum perlindungan konsumen sendiri memuat pengertian bahwa keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia (pelaku usaha) dan pengguna (konsumen).<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38.

<sup>8</sup> Ahmadi Miru. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm. 41.

<sup>9</sup> A.Z. Nasution. *Konsumen dan Perlindungan Konsumen; Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen*. Sinar Pustaka, Jakarta, 1995. hlm. 65.

<sup>10</sup> A.Z. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit Media, Jakarta, 2002. hlm. 22.

Fungsi pemerintah sangat diperlukan dalam perlindungan konsumen, yaitu berfungsi sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator dalam upaya menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing serta terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar. Semakin terbukanya pasar nasional dan internasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi tersebut, harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan jasa yang diperoleh konsumen di pasaran.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 menyebutkan bahwa pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait, yang meliputi upaya untuk:

- a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
- b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
- c. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 disebutkan bahwa upaya untuk menciptakan iklim usaha dan menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, Menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis terkait dalam hal:



- a. Penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
- b. Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
- c. Peningkatan peranan BPKN dan BPSK melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga;
- d. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing;
- e. Peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan;
- f. Penelitian terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen;
- g. Peningkatan kualitas barang dan/atau jasa;
- h. Peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan dan menjual barang dan/atau jasa;
- i. Peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa serta pencatuman label dan klausula baku.

Menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 menyebutkan bahwa pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencatuman label dan klausula baku, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau masyarakat. Pengawasan dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa. Hasil pengawasan tersebut dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 dinyatakan bahwa pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan

barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Aristoteles kepastian hukum merupakan asas tujuan dari hukum yang menghendaki keadilan. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus memuat peraturan/ketentuan umum yang diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.<sup>11</sup>

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat yaitu ada paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya dan sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang konkrit.

---

<sup>11</sup> Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 43-44.

Sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan sekedar melindungi kemerdekaan individu (*person*). Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya adalah kepastian hukum. Paradigma positivistik berpandangan demi kepastian, maka keadilan dan kemanfaatan boleh diabaikan. Pandangan positivistik juga telah mereduksi hukum dalam kenyataannya sebagai pranata pengaturan yang kompleks menjadi sesuatu yang sederhana, linear, mekanistik dan deterministik. Hukum tidak lagi dilihat sebagai pranata manusia, melainkan hanya sekedar media profesi, tetapi karena sifatnya yang deterministik, aliran ini memberikan suatu jaminan kepastian hukum yang sangat tinggi.<sup>12</sup>

Gustav Radbruch berpandangan bahwa hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum dan tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 12.

<sup>13</sup> W. Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul: *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 1994, hlm. 42.

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.<sup>14</sup>

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat. Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut.<sup>15</sup>

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur

---

<sup>14</sup> Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 4.

sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.<sup>16</sup> Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal.<sup>17</sup>

Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang masuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (*similarity*) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (*certainty*). Asas hukum mengandung tuntutan etis sehingga merupakan jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. hlm. 26-29.


<sup>17</sup> Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung, 2006, hlm.97.

<sup>18</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido..>

## F. Alur Pikir

Alur pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian



## G. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>19</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah<sup>20</sup>
2. Perlindungan hukum suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis atau tidak tertulis guna menegakkan ketentuan atau peraturan hukum.<sup>21</sup>
3. Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 Angka (1) UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
4. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.<sup>22</sup>
5. Akad gadai (*Rahn*) adalah jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *Rahn* dalam Bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti “tetap” dan “kekal”. Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil dan secara bahasa

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta. 1986. hlm.103

<sup>20</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.hlm. 54

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit*, hlm. 38.

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 212.



kata *Rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.”<sup>23</sup>

6. Bank Syariah menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>24</sup> Penelitian normatif empiris dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadinya wanprestasi pada PT Bank Syariah Indonesia, faktor penghambat perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadinya wanprestasi pada PT Bank Syariah Indonesia dan solusi atas faktor penghambat perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadinya wanprestasi pada PT Bank Syariah Indonesia.

---

<sup>23</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006.hlm.3

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 24.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara kepada para pihak yang melaksanakan gadai syariah (*Rahn*) yaitu PT Bank Syariah Indonesia Bandar Lampung.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yaitu sebagai berikut:
  - 1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Hasil Amandemen
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
    - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
    - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
    - e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  - 2) Bahan Hukum sekunder, bersumber dari bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer:
    - a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*
    - b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nmor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas
  - 3) Bahan Hukum Tersier, bersumber dari berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum, dokumen, kamus hukum, jurnal penelitian dan sumber dari internet berhubungan dengan masalah penelitian.

### 3. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber penelitian menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu memilih narasumber secara tidak acak tetapi didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan adalah narasumber merupakan orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait permasalahan yang dibahas, narasumber bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka narasumber dalam penelitian ini adalah perwakilan dari PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bandar Lampung.

### 4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur :

a. Studi pustaka (*library research*)

Studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan

b. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung (tatap muka) kepada narasumber dengan teknik wawancara terstruktur, yaitu peneliti telah mempersiapkan pedoman pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.

---

<sup>25</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi.. *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES, Jakarta. 2006. hlm. 76.

Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data. Penyusunan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 112.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Kemunculan bank syariah didasari oleh adanya keinginan untuk mempraktikkan konsep transaksi didalam syariah Islam yang tidak memperbolehkan pengambilan bunga seperti yang dipraktikkan oleh bank konvensional.

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga (riba) serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, seperti usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media yang tidak Islami dan sebagainya.<sup>27</sup>

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah

---

<sup>27</sup> Yusak Laksmiana, *Memahami Praktik Proses Pembiayaan Bank Syari'ah*, Bandung, Mizan, 2009, hlm. 72.

mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.<sup>28</sup> Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia Tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada Tahun 2008 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>29</sup>

Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan yang tidak mengandung unsur:

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *Maysir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan atau perjudian;

---

<sup>28</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 36.

<sup>29</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 209.

- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.<sup>30</sup>

Selanjutnya di dalam hukum agama Islam dikenal tiga jenis riba, yaitu:

- a. Riba *Fadhl* adalah riba yang muncul dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas, sama kuantitas, dan sama waktu penyerahannya. Menurut Rasulullah, terdapat 6 (enam) jenis barang apabila dipertukarkan tergolong riba jika tidak memenuhi tiga kriteria tersebut, yaitu: emas, perak, gandum, tepung, kurma, dan garam. Diluar keenam jenis barang tadi diperbolehkan sepanjang penyerahan barang dilakukan pada saat yang sama.
- b. Riba *Nasi'ah* adalah riba yang muncul akibat adanya transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kaidah: *untung muncul bersama resiko, dan hasil usaha muncul bersama biaya*. Riba *Nasi'ah* muncul manakala terjadi utang piutang hari ini dan dikembalikan pada hari lain dengan disertai adanya tambahan. Pihak yang memberikan utang telah memastikan diri memperoleh keuntungan berupa keuntungan dana dari pokok yang dipinjamkan, tanpa menanggung semua resiko kerugian usaha dan beban biaya.
- c. Riba *Jahiliyah* adalah riba yang timbul ketika utang dibayar melebihi pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu. Dinamakan riba *jahiliyah* karena banyak terjadi di zaman *jahiliyah*. Pada

---

<sup>30</sup> Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Rineka Cipta, Jakarta. 2004, hlm. 24.



masa itu para kreditur ketika menagih pinjaman yang telah jatuh tempo akan menagih pelunasan seluruh pinjaman, apabila tidak maka si peminjam harus memberikan tambahan dengan pengembalian yang ditangguhkan di lain waktu, contoh riba *jahiliyah* adalah transaksi pembayaran kartu kredit. Bila pengguna kartu tidak melunasi tagihan saat jatuh tempo, maka dapat menunda pembayaran dengan dikenakan bunga.<sup>31</sup>

## **B. Pembiayaan pada Bank Syariah**

Pembiayaan adalah suatu model perjanjian yang dilakukan lembaga keuangan kepada konsumen, untuk berbagai keperluan baik konsumsi maupun usaha, di mana pengembalian pembiayaan dilaksanakan secara angsuran. Pembiayaan konsumen termasuk ke dalam jasa keuangan yang dapat dilakukan baik oleh bank ataupun lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>32</sup>

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

### **a. Kepercayaan**

Kepercayaan merupakan keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima

---

<sup>31</sup> Muhammad Ilmi, *Mengenal Perbankan Syariah*, Pelita Utama, Jakarta, 2002, hlm. 12.

<sup>32</sup> Kusnadi, *Manajemen Keuangan Syariah*, Erlangga, Jakarta, 2002, hlm. 87.

kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun dari ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dari sekarang terhadap nasabah pemohon pembiayaan.

b. Kesepakatan

Selain unsur percaya di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati baik jangka waktu pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagih atau macetnya pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian pembiayaan terhadap jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya

administrasi pembiayaan merupakan keuntungan bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.<sup>33</sup>

Dasar hukum pembiayaan pada bank syariah adalah UU Perbankan Syariah, pada Pasal 19 Ayat (1) maka diketahui bahwa kegiatan usaha bank umum syariah dalam hal pembiayaan diantaranya adalah menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, dalam penjelasan umum disebutkan bahwa kegiatan operasional perbankan syariah yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi seperti kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), jual beli (*murabahah, salam, dan istishna'*), sewa (*ijarah*) dan jasa lainnya (*Rahn, sharf dan kafalah*) telah menjadikan bank syariah lebih dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat (*universal banking*).<sup>34</sup>

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) UU Perbankan Syariah maka diketahui bahwa kegiatan usaha bank umum syariah dalam hal pembiayaan terdiri dari:

- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 88-90.

<sup>34</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali, Jakarta, 2002, hlm. 22.

- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>35</sup>

Pasal 36 UU Perbankan Syariah mengatur bahwa dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank umum syariah dan unit usaha syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariat Islam dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi resiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dengan nasabahnya dalam jangka panjang, hal ini mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 23-24.

### C. Akad pada Bank Syariah

Istilah yang berkaitan dengan perjanjian dalam Al-Quran setidaknya dikenal ada dua macam, yaitu kata akad (*al- 'aqdu*) dan kata 'ahd (*al- 'ahdu*). Al-Quran memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Quran berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atas perjanjian.<sup>36</sup>

Akad menurut bahasa adalah mengikat atau mengumpulkan dua ujung sesuatu. Terdapat ada dua definisi akad menurut syariah, yaitu akad adalah perikatan antara dua ucapan yang mempunyai akibat hukum. Definisi lainnya, akad adalah apa yang menjadi ketetapan seseorang untuk mengerjakannya yang timbul hanya dari satu kehendak atau dua kehendak.<sup>37</sup> Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>38</sup>

Pengertian akad juga dapat ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pada ketentuan Pasal 1 angka (4) dikemukakan bahwa, "akad adalah kesepakatan tertulis antara bank dengan nasabah dan/atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-

---

<sup>36</sup> Mariam Darus Badrul Zaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 247.

<sup>37</sup> Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Palama Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 40.

<sup>38</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 65.

masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>39</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik.

Pengaturan tentang akad ini termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang Akad, yang mana dalam pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa “akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.”

Firman Allah yang menjadi dasar hukum dari akad adalah Al Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”<sup>40</sup>

Maksud ayat di atas adalah orang-orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, harus memenuhi akad-akad yang telah Allah tentukan seperti dalam jual beli harus terpenuhi dulu akad-akadnya. Dan ketika kita sedang menunaikan ibadah haji kita berburu semua itu dilarang oleh Allah dan hasil berburunya haram apabila kita makan. Dan Allah sudah menetapkan hukum-hukum Allah atau ketetapan-ketetapan yang telah Allah perintahkan kepada umatnya. Akad-akad itu merupakan perjanjian mencakup janji prasetia kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan seseorang kepada sesamanya.

---

<sup>39</sup> Dewi Nurul Musjtari, *Op.Cit.*, hlm. 43.

<sup>40</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia. Adhi Aksara Abadi Indonesia, Jakarta, Tahun 2011.

Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadits menyatakan tentang kebatalan suatu akad, yang artinya: “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat.” (HR Bukhori). Maksud dari hadits tersebut bahwa harus sama *ridho* dan ada pilihan, maksudnya akad yang di adakan oleh para pihak haruslah di dasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak *ridho* atau rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Ajaran Islam menentukan bahwa untuk sahnya suatu akad harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika ada satu dari rukun akad yang tidak ada, secara syariah akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.<sup>41</sup> Rukun akad yang utama adalah ijab kabul. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek dan objek dari suatu perjanjian. Jumhur ulama mengatakan bahwa ijab dan kabul merupakan salah satu dari unsur penting dalam suatu akad, disamping unsur-unsur lain yang juga termasuk rukun akad. Unsur-unsur terdiri dari:

a. *Shighat* (ijab dan kabul)

Ijab dan kabul dapat diwujudkan dengan ucapan lisan maupun tertulis. Sedangkan isyarat dapat dilakukan sebagai *shighat* hanya oleh mereka yang tidak dapat

---

<sup>41</sup> Hasanudin, *Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006, hlm. 150.

berbicara ataupun menulis. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ijab dan kabul mempunyai akibat hukum:

- 1) Ijab dan kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- 2) Ijab dan kabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek perjanjian.
- 3) Ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir. Satu majelis akad adalah kondisi dimana kedua belah pihak yang berakad terfokus perhatiannya untuk melakukan akad.

*b.* Pelaku akad

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali pelaku akad disyaratkan harus orang mukalaf (*aqil baligh*), sedangkan mazhab Hanafi dan Maliki hanya mensyaratkan tamyiz (minimal berusia tujuh tahun). Syarat lain yang harus dipenuhi adalah memiliki kewenangan (hak) terhadap objek akad, baik kewenangan asli maupun kewenangan sebagai wakil atau wali.

*c.* Sesuatu yang menjadi objek akad

Objek akad harus memiliki 4 syarat, yaitu:

- 1) ia harus sudah ada secara konkret ketika akad dilangsungkan, atau diperkirakan akan ada pada masa yang akan datang dalam akad-akad tertentu seperti dalam akad *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, dan *mudharabah*;



- 2) ia harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam dapat dijadikan objek akad, yaitu harta yang dimiliki serta dapat dimanfaatkan;
- 3) ia harus dapat diserahkan ketika terjadi akad, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika.
- 4) ia harus jelas (dapat ditentukan, diketahui) oleh kedua belah pihak. Ketidakjelasan objek akad selain dilarang oleh Islam juga dapat menimbulkan sengketa dikemudian hari.

d. *Maudhu' al-'aqd* (tujuan akad)

*Maudhu' al-'aqd* adalah tujuan utama untuk apa akad itu dilaksanakan. Tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak *syara'*, sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan *syara'* maka berakibat pada ketidakabsahan dari akad yang dibuat dan karena itu tidak menimbulkan akibat hukum.<sup>42</sup>

Syarat sahnya suatu akad secara umum adalah berikut:

- a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya;
- b. Harus sama *ridho* dan ada pilihan; dan
- c. Harus jelas dan gamblang.<sup>43</sup>

Asas-asas perjanjian dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. *Al Hurriyah* (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas dalam membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan objek akad dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat

---

<sup>42</sup> Dewi Nurul Musjtari, *Op.Cit.*, hlm. 46.

<sup>43</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.2.

perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.

Asas kebebasan berkontrak dalam Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Akad dibuat tidak boleh ada unsur paksaan dan penipuan. Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 256: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”<sup>44</sup> Adanya kata-kata tidak ada paksaan ini, berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

*b. Al musawah* (persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Dasar hukum mengenai asas persamaan ini tertuang di dalam ketentuan Al-Quran Surat Al Hujurat ayat 13: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”<sup>45</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka menunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, sedangkan yang

---

<sup>44</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia. Adhi Aksara Abadi Indonesia, Jakarta, Tahun 2011.

<sup>45</sup> *Ibid.*

membedakan kedudukan antara orang yang satu dengan orang yang lain disisi Allah SWT adalah tingkat ketaqwaannya.

c. *Al 'adalah* (keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad menurut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, dan memenuhi semua kewajibannya. Akad harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

d. *Al ridho* (kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam pembuatan akad terdapat dalam Al-Quran Surat An Nisa ayat 29 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” Kata “suka sama suka” menunjukkan bahwa dalam hal membuat akad, khususnya dilapangan perniagaan harus didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

e. *Ash shidiq* (kebenaran atau kejujuran)

Agama Islam melarang manusia melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya kebohongan dan penipuan sangat berpengaruh pada keabsahan akad. Akad yang didalamnya mengandung kebohongan atau penipuan memberikan hak pada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan akad.

*f. Al kitabah* (tertulis)

Setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis, karena dalam kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak, bahkan dalam pembuatan akad hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *Rahn* (gadai untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.<sup>46</sup>

Secara umum di dalam ekonomi syariah ada dua jenis akad sebagai berikut:

- 1) *Tabbaru'*, adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi non komersial, bertujuan untuk kebaikan atau tolong-menolong, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan atas transaksi yang terjadi. Namun demikian dalam akad *tabbaru'* masih diperbolehkan adanya pembebanan sejumlah uang sebagai biaya atas terjadinya transaksi.
- 2) *Tijarah*, adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi komersial atau bisnis. Karenanya di dalam akad *tijarah* para pihak yang bertransaksi dapat menyepakati adanya pengambilan keuntungan, termasuk konsekuensi yang harus ditanggung para pihak bila transaksi yang terjadi tidak menghasilkan keuntungan.<sup>47</sup>

Suatu akad agar dipandang terjadi harus memperhatikan rukun dan syarat-syaratnya. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan. Rukun akad adalah ijab dan kabul. Agar ijab dan kabul benar-benar dapat mempunyai akibat hukum maka diperlukan adanya tiga syarat sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 248.

<sup>47</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 13.

- 1) Ijab dan kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* (dewasa), yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain ijab dan *qabul* harus keluar dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.
- 2) Ijab dan kabul tertuju pada objek yang merupakan objek akad
- 3) Ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang terakhir ini terjadi mislanya ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua. Pada saat pihak ketiga menyampaikan kepada pihak kedua tentang adanya ijab itu, berarti bahwa ijab itu disebut dalam majelis akad juga dengan akibat bahwa bila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (kabul), akad dipandang telah terjadi.<sup>48</sup>

Cacat pada akad terjadi dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Paksaan

Untuk sahnya suatu akad harus terjadi dengan sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Unsur paksaan mengakibatkan akad yang dilakukan menjadi tidak sah. Para fukaha membedakan dua macam paksaan, paksaan sempurna (penuh) dan paksaan tidak sempurna. Paksaan dikatakan penuh jika hal yang dipaksakan dilakukan oleh pihak dipaksa dengan adanya ancaman yang menyangkut keselamatan jiwa atau hilangnya sebagian anggota badan, paksaan dikatakan tidak sempurna. Kaidah umum dalam

---

<sup>48</sup> Nunung Rodliyah dan Dita Febrianto, *Hukum Ekonomi Islam (Tinjauan Yuridis Surat Hutang Berbasis Syariah dengan Sistem Mudharabah*, Justice Publisher, 2013, Bandar Lampung, hlm. 52-53.

muamalat menentukan bahwa setiap tindakan atau akad yang terjadi dari orang yang dipaksa, tidak ada nilainya atau tidak mempunyai akibat hukum sama sekali. Nabi Muhammad SAW bersabda: “*Diangkat dari ummatku keliru, lupa dan dipaksakan kepada mereka*”. Yang dimaksud dengan kata “diangkat” dalam hadits tersebut antara lain adalah “tidak mempunyai akibat hukum” baik dalam bidang akidah, ibadah, moral maupun muamalat.

## 2. Kekeliruan

Kekeliruan pada objek akad mungkin terjadi pada jenisnya atau sifatnya. Kekeliruan dikatakan terjadi pada jenis objek akad apabila misalnya seseorang mengadakan akad jual beli cincin emas, tetapi ternyata cincin itu adalah cincin tembaga. Kekeliruan dikatakan terjadi pada sifat objek akad apabila misalnya seseorang mengadakan akad jual beli arloji merek dan model tertentu, tetapi ternyata arloji lain, bukan yang diinginkan dan andaikata diketahui sebelumnya tidak akan terjadi akad tersebut. Bila unsur sukarela antar dua pihak merupakan asas sahnya suatu akad, terjadinya kekeliruan pada objek akad itu akan menghilangkan unsur sukarela tersebut. Namun, antara kekeliruan pada jenis objek dan kekeliruan pada sifatnya harus dibedakan sebab kekeliruan pada jenis objek dipandang amat berat, sedang kekeliruan pada sifatnya dipandang agak ringan. Maka, bila dalam suatu akad terjadi kekeliruan jenis objek, akad itu dipandang batal sejak awal. Bila kekeliruan terjadi pada sifatnya, akad dipandang sah, tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak merusak (*fasakh*) akad tersebut.

### 3. Penipuan atau pemalsuan

Yang dimaksud dengan penipuan atau pemalsuan di sini ialah menyembunyikan cacat pada objek akad agar tampak tidak seperti yang sebenarnya, atau perbuatan pihak penjual terhadap barang yang dijual dengan maksud untuk memperoleh harga yang lebih besar. Misalnya, orang menjual kambing perahan, beberapa hari sebelumnya tidak diperah agar dikira bahwa air susunya amat deras karena susunya pada waktu itu dijual tampak amat penuh. Bentuk penipuan atau pemalsuan ini amat banyak, terutama pada barang yang dijual di pasar. Penipuan atau pemalsuan itu, berapapun bentuknya, merupakan tindakan yang diharamkan. Maka para fukaha mazhab Maliki, Syafii merasa tertipu berhak merusak (*fasakh*) akad. Pendapat ini beralasan pada hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim yang mengajarkan agar orang yang menahan perahan selama dua tiga hari terhadap unta atau kambing yang akan dijualnya, jika hal itu terjadi, pembelinya berhak menentukan salah satu dari dua pilihan yang dipandang baik berhak menentukan salah satu dari dua pilihan yang dipandang baik baginya setelah memerah binatang yang dibelinya, ia tahan melangsungkan berlakunya akad jual beli, atau mengembalikan kepada penjualnya disertai 1 *sha' tamar* sebagai pengganti air susu yang diperahnya.

### 4. Tipu Muslihat

Tipu muslihat dalam akad terjadi apabila misalnya ada orang yang sedang menawar harga barang, tetapi oleh penjualnya ada seseorang yang sengaja dibuat menjadi calo untuk menawar lebih dari tawaran orang itu sehingga orang itu terpedaya mau menambah tawaran sebelumnya. Akhirnya, ia

membeli barang bersangkutan dengan harga lebih tinggi dari biasanya. Apabila hal ini terjadi, menurut pendapat para fukaha mazhab Maliki, Syafii dan Hambali, pembeli yang terkecoh itu berhak *fasakh*.<sup>49</sup>

#### **D. Pengertian Gadai Syariah dan Dasar Hukumnya**

Gadai dalam fikih Islam disebut *Rahn*, yaitu suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *Rahn* dalam Bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti “tetap” dan “kekal”. Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *Rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.”<sup>50</sup>

Pengertian gadai (*Rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Pengertian gadai (*Rahn*) dalam hukum Islam (*syara*) adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Pegadaian syariah dilaksanakan dengan dua akad syariah yaitu:

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 57-59.

<sup>50</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006. hlm.3



- g. Akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- h. Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan /atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas pengimanan barang bergerak milik nasabah yang melakukan akad.<sup>51</sup>

Dasar hukum pelaksanaan gadai syariah terdiri atas adalah Al Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama dan Fatwa MUI. Ayat Al Qur'an yang berkaitan konsep gadai adalah dalam QS. Al-Baqarah: 283 yang artinya:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak

---

<sup>51</sup> Faturrahman, Rizal. 2017. *Perbandingan Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah dalam Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Pihak Nasabah di Yogyakarta*. Jurnal Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. hlm. 4.

melalaikan waktu pengembalian utangnya itu. *Rahn* yang dimaksudkan ialah menahan harta kepunyaan *rahin* sebagai suatu jaminan dari pinjaman yang ia terima, pihak yang menahan atau *murtahin* mendapatkan jaminan untuk melakukan pengambilan kembali sebagian atau seluruh piutangnya.

Mazhab Dzahiri, Mujahid, dan Ad-Dhahak hanya memperbolehkan gadai pada waktu berpergian saja, berdasarkan QS. Al-Baqarah: 283, sedangkan *jumhur* (mayoritas) ulama membolehkan gadai pada waktu berpergian (musafir) dan ketika berada di tempat domisilinya, berdasarkan praktik Nabi Muhammad SAW sendiri yang melakukan perjanjian gadai dengan yahudi tadi di Kota Madinah. Sementara itu, ayat yang kebetulan mengaitkan gadai dengan berpergian itu tidak menjadi syarat sahnya gadai, melainkan hanya menunjukkan bahwa gadai itu pada umumnya dilakukan pada waktu sedang berpergian karena faktor kebutuhan akan jaminan.

Dasar hukum kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

- 1) Hadits Aisyah r.a yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.” (HR. Muslim)
- 2) Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, yang artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya“bi

dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda: kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya”. (HR. Al-Bukhari)

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksudkan berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.

Menyimpan emas, baik emas dalam bentuk perhiasan maupun logam mulia sebagai sarana investasi telah menjadi budaya pada masyarakat Melayu khususnya Indonesia. Kebudayaan inilah yang kemudian dirangkul oleh PT. Pegadaian (Persero) sebagai peluang untuk membantu pembiayaan masyarakat melalui akad *Ar-Rahn*. Gadai atau *Rahn* adalah salah satu bentuk perjanjian utang piutang berbasis kepercayaan dari orang yang berpiutang, dimana orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan atas hutangnya. Dalam hal ini, barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan namun tetap dalam penguasaan penerima gadai. Dalam perkembangan bernegara saat ini telah lahir pula Pegadaian Syariah.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Amnawaty, Nikmah Rosidah dan Dina Juliana. *Implementasi Gadai Emas Syariah Dengan Akad Rahn Sebagai Alternatif Pembiayaan Masyarakat Non Bank Di Indonesia*. E-Proceeding 5th South East Asia International Islamic Philanthropy Conference 2017 (5th SEAIIPC2017), 14-16 February 2017 746 BS086. Melaka, Malaysia. hlm 747.

Pegadaian Syariah yang merupakan cabang atau unit layanan usaha di bawah PT. Pegadaian (Persero) adalah lembaga keuangan hasil kerjasama antara PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) dengan Pegadaian. Berdirinya Pegadaian Syariah ini didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Pegadaian dengan BMI untuk tujuan melayani nasabah kedua lembaga tersebut yang ingin memanfaatkan jasa layanan gadai yang berdasarkan kepada prinsip syariah. Dalam perjanjian No.446/SP300.233/2002 dan No.015/BMI/PKS/XII/2002 tertanggal 20 Desember 2002, BMI memberikan modal atau pembiayaan bagi pendirian Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia. Sedangkan Pegadaian merupakan pihak yang menjalankan segala bentuk kegiatannya, mulai dari mempersiapkan Sumber Daya Manusia, manajemen, serta kegiatan operasional lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah No.103 tahun 2000, Pegadaian memiliki status sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar Hukum Gadai (Pasal 3 ayat 1). Selanjutnya, Pegadaian berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta (Pasal 4) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan (Pasal 5). Sifat usaha dari Pegadaian ini sendiri adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan (Pasal 6). Atas dasar fungsi dan peran yang telah diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah terhadap Pegadaian tersebut maka penelitian ini dilakukan. Pegadaian Syariah diasumsikan dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan pada masyarakat yang bersifat non bank serta menerapkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi pertimbangan oleh masyarakat yang khususnya berasal dari kalangan

muslim yang senantiasa mengutamakan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.<sup>53</sup>

Gadai merupakan salah satu jenis perjanjian yang telah ada di masyarakat sejak dahulu, mulai dari gadai adat, gadai konvensional, hingga gadai syariah. Dalam Hukum Islam, gadai syariah dikenal dengan istilah *Rahn*, yaitu suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang dan dilaksanakan oleh pegadaian syariah. Salah satu produk gadai syariah, yaitu transaksi gadai emas adalah pilihan yang tepat ketika terdapat kebutuhan finansial yang mendesak.

Pegadaian di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pegadaian konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan PP No.51 Tahun 2011 tentang Perusahaan Pegadaian Persero serta Pegadaian Syariah yang berdasarkan pada ketentuan Hukum Islam yaitu Al-Quran, Al-Hadits, dan Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Gadai). Syarat dan prosedur gadai emas syariah adalah memenuhi syarat sah perjanjian seperti pada dasar hukum Pasal 1320 KUHPdt ditambah dengan syarat pembiayaan yang diajukan oleh pegadaian syariah sendiri. Prosedurnya menggunakan akad *Rahn* dan akad *ijarah*. Faktor yang membuat gadai emas syariah sebagai alternatif pembiayaan adalah ketiadaan riba/bunga dan biaya yang lebih murah serta keamanan barang jaminan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Shintya Robiatul Adawiyah, Amnawaty, Dewi Septiana. *Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung*. Pactum Law Journal Vol 1 No. 2 Tahun 2018. hlm. 155.

### E. Pengertian *Ijarah* dan Dasar Hukumnya

*Ijarah* secara bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”, dan dalam pengertian umum berarti meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. *Ijarah* atau sewa adalah memberi penyewa kesempatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.<sup>55</sup> Pengertian *ijarah* adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual ‘*ain* (zat) dari benda itu sendiri.<sup>56</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas diketahui bahwa akad *Ijarah* identik dengan akad jual beli, namun demikian dalam *Ijarah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. *Al-Ijarah* bermakna sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.

Beberapa rukun dan syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyarat mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah perselisihan. Syaratnya adalah *baligh*, berakal dan atas kehendak sendiri

---

<sup>55</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997. hlm. 71.

<sup>56</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Gaya Media Pratama, 2007, Jakarta, hlm. 29.

<sup>57</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2009. hlm. 26.

- b. *Shighat* ijab kabul antar *Mu'jir* dan *Musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 25.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah mengupah misalnya seseorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepada mu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp25.000,00”, kemudian *Musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai apa yang engkau ucapkan”.
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Syaratnya adalah tidak berkurang nilainya, harus jelas dan bisa membawa manfaat yang jelas
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
- 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - 2) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
  - 3) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
  - 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad

Dasar hukum *ijarah* dalam Al Qur'an adalah pada Q.S. Ath Thalaq: 6, Allah SWT berfirman: ”Dan jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dasar hukum *ijarah* dalam hadist Nabi Muhammad SAW

diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'iy dari Sa'd bin Abi Waqas: "Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak". Dasar hukum *ijarah* berdasarkan kesepakatan (*ijma'*) para ulama adalah tidak ada seorang ulamapun yang membantah *ijma'* ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>58</sup>

Hukum *Ijarah shahih* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *ijarah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatannya. Adapun hukum *Ijarah rusak*, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya. Jafar dan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *Ijarah fasid* sama dengan jual beli *fasid*, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.<sup>59</sup>

*Ijarah* secara umum terbagi dua, yaitu *Ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan *Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah, sebagai berikut:<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm.37.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 74-75.



1) Sewa-Menyewa. Diperbolehkan *Ijarah* atas barang mubah seperti rumah, kamar, dan lain-lain, tetapi dilarang *Ijarah* terhadap benda-benda yang diharamkan. Cara memanfaatkan barang sewaan:

(a) Sewa Rumah

Jika seseorang menyewa rumah, dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain

(b) Sewa tanah

Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan disana. Jika tidak dijelaskan, *Ijarah* dipandang rusak

(c) Sewa kendaraan

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu di antara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.

Jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain. Pemiliknya lah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap suka rela. Adapun kewajiban penyewa setelah masa sewa habis adalah mengembalikan apa yang sudah disewa. Misalnya, jika menyewa rumah maka harus mengembalikan kunci kepada pemilik rumah dan jika yang disewakan kendaraan, maka harus dikembalikan ketempat asalnya.

- 2) Upah-mengupah. Upah-mengupah atau *Ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua, yaitu:
- (a) *Ijarah* khusus, yaitu *Ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberi upah
  - (b) *Ijarah Musytarik*, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, di mana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *pasakh*), karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal balik.

#### **F. Pengertian Wanprestasi dalam Perjanjian**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan atau lebih untuk melakukan sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian sebagai perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain

berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan debitur atau si berhutang.

Perjanjian sebagai persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk suatu hal dalam harta kekayaan. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat diketahui unsur-unsur perjanjian sebagai berikut ada pihak-pihak sedikitnya dua orang (subyek), ada persetujuan antara pihak-pihak (konsensus), ada obyek berupa benda, adanya tujuan yang bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan) dan ada bentuk tertentu lisan dan tertulis.<sup>61</sup>

Perjanjian adalah peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang tersebut berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian merupakan suatu perhubungan hak mengenai harta benda atau pihak dalam mana satu pihak dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu dan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan.<sup>62</sup> Berdasarkan peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan karena perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perjanjian juga disebut persetujuan karena dua pihak setuju untuk melaksanakan sesuatu. Suatu perjanjian sudah dianggap sah dalam arti sudah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal yang pokok dari perjanjian itu atau dengan kata lain bahwa perjanjian itu umumnya konsensual.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 7.

<sup>62</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2000, hlm.2.

<sup>63</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001, hlm. 224.

Sahnya suatu perjanjian adalah apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan, sehingga ia diakui oleh hukum perjanjian, yang tidak memenuhi syarat-syarat atau mengandung suatu cacat dan ada kemungkinan dilakukan penuntutan oleh pihak yang berkepentingan yang berarti perjanjian ini tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, ini dapat dituntut pembatalannya oleh pihak yang berhak untuk dilindungi undang-undang.<sup>64</sup>

Pasal 1320 KUHPerduta menjelaskan syarat-syarat sah perjanjian adalah:

a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat. Di mana pokok perjanjian itu berupa obyek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki sesuatu yang sama serta timbal balik. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. (Pasal 1324, KUHPerduta)

b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian

Pada umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 Tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerduta dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampunan dan wanita bersuami.

---

<sup>64</sup> Gunawan Wijaya dan K. Mulyadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 64.

c. Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian merupakan obyek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau obyek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak.

d. Ada sebab yang halal

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian yang mendorong orang membuat perjanjian. Sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.<sup>65</sup>

Perjanjian yang memenuhi syarat menurut Undang-Undang diakui oleh hukum dan sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak diakui hak, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian maka perjanjian itu berlaku bagi mereka. Apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 51.

- 1) Syarat subyektif, maksudnya syarat melekat pada subyek, merupakan syarat sepakat antara pihak-pihak yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat perjanjian.
- 2) Syarat obyektif maksudnya syarat yang melekat pada obyek, merupakan yaitu syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal<sup>66</sup>

Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi perjanjian dapat dibatalkan, tetapi jika tidak dimintakan pembatalannya kepada hakim, perjanjian itu tetap mengikat pihak-pihak walaupun diancam pembatalan sebelum lampau waktu lima Tahun (Pasal 1454 KUHPerduta). Tidak dipenuhinya syarat-syarat subyektif tadi mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

Selanjutnya, apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal, kebatalan tersebut dapat diketahui apabila perjanjian tidak mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya kemudian diperkarakan ke muka hakim, dan hakim menyatakan perjanjian batal karena memenuhi syarat obyektif. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian dikatakan perjanjian yang sah jika telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa perjanjian pada dasarnya merupakan persetujuan antara dua orang atau lebih, yang saling mengikatkan dirinya untuk suatu hal dalam harta kekayaan. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat diketahui unsur-unsur perjanjian sebagai berikut ada pihak-pihak sedikitnya dua orang (subyek), ada persetujuan antara pihak-pihak (konsensus), ada obyek berupa

---

<sup>66</sup> Herlien Budiono, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. hlm.54.

benda, adanya tujuan yang bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan) dan ada bentuk tertentu lisan dan tertulis. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.<sup>67</sup>

Dasar hukum wanprestasi terdapat pada Pasal 1238 KUH Perdata bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui

---

<sup>67</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 212.

waktu yang telah ditentukan. Menurut Pasal 1239 KUH Perdata tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Beberapa pengertian wanprestasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Abdulkadir Muhammad mendefinisikan wanprestasi sebagai suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa: *pertama*, sama sekali tidak memenuhi prestasi; *kedua*, tidak tunai memenuhi prestasinya; dan *ketiga*, terlambat memenuhi prestasinya; keempat, keliru memenuhi prestasinya.<sup>68</sup>
2. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan wanprestasi sebagai ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”<sup>69</sup>
3. M. Yahya Harahap mengartikan wanprestasi adalah bentuk sikap pengingkaran salah seorang yang berakad atau transaksi yang tidak menjalankan kewajiban berupa prestasi dari apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara pihak yang bersangkutan.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 212.

<sup>69</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata Internasional*, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1979, hlm. 45.

<sup>70</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 87.



4. Subekti mengartikan wanprestasi sebagai perbuatan tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>71</sup>

Dasar hukum wanprestasi terdapat pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 1243 KUHPerdara menentukan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Pasal 1239 KUHPerdara menyatakan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Wanprestasi dalam perjanjian harus dinyatakan terlebih secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang lalai. Pihak kreditur menghendaki pemenuhan prestasi oleh debitur dan peringatan tersebut harus dinyatakan tertulis, namun sekarang sudah dilazimkan peringatan itu pula dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap perjanjian mereka perbuat.

---

<sup>71</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm. 152.

Peringatan tersebut dapat dinyatakan pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur. Pernyataan lalai tersebut dalam beberapa bentuk pernyataan lalai tersebut dalam bentuk pernyataan lalai yaitu:

- 1) Berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis.
- 2) Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila dalam surat perjanjian telah ditetapkan ketentuan debitur dianggap bersalah jika satu kali saja dia melewati batas waktu yang diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong debitur untuk tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban dan sekaligus juga menghindari proses dan prosedur atas adanya wanprestasi dalam jangka waktu yang panjang. Dengan adanya penegasan seperti ini dalam perjanjian, tanpa teguran kelalaian dengan sendirinya pihak debitur sudah dapat dinyatakan lalai, bila ia tidak menepati waktu dan pelaksanaan prestasi sebagaimana mestinya.
- 3) Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan (*aanmaning*) dan dapat juga disebut dengan somasi. Dalam somasi inilah pihak kreditur menyatakan segala haknya atas penuntutan prestasi kepada pihak debitur.<sup>72</sup>

Adanya pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, maka menyebabkan pihak debitur dalam keadaan wanprestasi, bila ia tidak mengindahkan pernyataan lalai tersebut. Dalam perjanjian biasanya telah ditentukan dalam perjanjian itu sendiri, hak dan kewajiban para pihak serta sanksi yang ditetapkan apabila pihak debitur tidak menepati waktu atau pelaksanaan perjanjian. Debitur yang oleh pihak kreditur dituduh lalai, dapat mengajukan pembelaan diri atas tuduhan tersebut. Adapun pembelaan debitur yang dituduh dapat didasarkan atas tiga

---

<sup>72</sup> M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm. 89.

alasan yaitu mengajukan tuntutan adanya keadaan yang memaksa, mengajukan bahwa si kreditur sendiri juga wanprestasi dan mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Perjanjian dalam keadaan normal dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya tanpa gangguan atau halangan, tetapi pada waktu tertentu yang tidak dapat diduga oleh para pihak, muncul halangan, sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik, faktor penyebabnya terjadinya wanprestasi terdiri atas:

1) Faktor dari luar para pihak

Faktor dari luar adalah peristiwa yang diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi terjadi ketika perjanjian dibuat

1) Faktor dari dalam diri para pihak

Faktor dari dalam manusia /para pihak merupakan kesalahan yang timbul dari diri para pihak, baik kesalahan tersebut yang dilakukan dengan sengaja atau kelainan pihak itu sendiri, dan para pihak sebelumnya telah mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.<sup>73</sup>

Adanya wanprestasi tentunya tidak pernah diinginkan terjadi dalam suatu perjanjian baik dari pihak debitur maupun kreditur. Akibat wanprestasi yang terjadi akan merugikan semua pihak yang mengadakan perjanjian yang telah disepakati. Akibat dari wanprestasi bagi seorang debitur adalah mengganti kerugian dan objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur, sedangkan akibat wanprestasi bagi kreditur adalah kreditur dapat menuntut pemenuhan perikatan dan ganti kerugian

---

<sup>73</sup> *Ibid.* hlm. 104.

## G. Wanprestasi dalam Hukum Islam

Wanprestasi dalam hukum Islam berkaitan dengan istilah perjanjian yang disebut dengan akad. Istilah *al-'aqdu* (akad) ini dapat disamakan dengan istilah verbintesis (perikatan). Terlepas dari persamaan penyebutan tersebut, hal yang perlu diperhatikan adalah penyebab timbulnya suatu akad dan ketentuan yang harus dijalani oleh masing-masing pihak yang berakad. Artinya setiap pihak memiliki hak dan kewajibannya tersendiri. Namun ketika timbul suatu permasalahan dalam proses keberlanjutan akad yang telah disepakati, seperti halnya kelalaian, kesengajaan terhadap ketentuan yang disepakati, dan sebagainya, maka tentu hal ini tidak diperkenankan dalam hukum Islam.<sup>74</sup>

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dan ketentuanketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap yang berakad menurut Islam, sebagai berikut:

- a) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati artinya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang melawan hukum syariah, sebab setiap perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah, atau dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut.
- b) Suka sama suka (*ridha*) antar satu dengan yang lain dan ada pilihan (*khiyar*). Artinya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu dengan pihak

---

<sup>74</sup> Chairuman Pasaribu *Op.Cit*, hlm. 13.

yang lain, dan dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai ketentuan hukum apabila ada paksaan dari satu pihak tertentu.

- c) Harus jelas dan gamblang (transparansi) maksud dari apa yang diperjanjikan, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak terhadap apa yang telah mereka perjanjikan.<sup>75</sup>

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab *qabul* sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.<sup>76</sup>

Pengarahan dan bimbingan yang berguna bagi mereka yang mengadakan akad/perjanjian yang berbentuk ijab dan *qabul*, maka selanjutnya hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin. Adanya bukti tertulis dari setiap perjanjian menjadi sebuah hal yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang berakad. Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian. Dari Hakim

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>76</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2007, hlm. 45.

bin Hisam dari Nabi saw. Bersabda: “Dua orang yang berjual beli berhak khiyar (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan terus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka”.<sup>77</sup>

Makna yang terkandung dari hadis tersebut antara lain melarang praktek jual beli yang cacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemudharatan. Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah dilakukannya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya. Dalam hukum Islam, kelalaian memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Hukum Islam menekankan adanya keseriusan dalam bermuamalah dengan memenuhi segala unsur perjanjian-perjanjian yang telah dibuat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar kesepakatan tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki sifat munafik. Mereka yang melakukan wanprestasi dengan adanya unsur kesengajaan, merupakan suatu perkara yang tidak diperbolehkan dan merupakan suatu perilaku yang buruk.

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 46.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadinya wanprestasi pada PT Bank Syariah Indonesia merupakan aplikasi perlindungan hukum yang bersifat preventif (pencegahan), yaitu PT Bank Syariah Indonesia lebih cenderung memilih upaya yang bersifat mencegah terjadinya wanprestasi dibandingkan dengan menempuh upaya hukum yang bersifat represif dalam hal terjadi wanprestasi. Perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadinya wanprestasi pada PT Bank Syariah Indonesia yang dilakukan oleh nasabah (apabila telah jatuh tempo gadai emas, namun tidak mau membayar biaya ujarah dan tidak melakukan perpanjangan gadai emas) dilakukan PT BSI melakukan konfirmasi dan pemberitahuan kepada nasabah mengenai tanggal jatuh tempo dan besarnya biaya ujarah yang harus dibayarkan kepada PT BSI sebagai syarat perpanjangan. Perlindungan hukum dalam hal PT Bank Syariah Indonesia melakukan wanprestasi yaitu emas yang menjadi jaminan gadai oleh nasabah mengalami kerusakan atau hilang dilaksanakan oleh PT BSI dengan cara konfirmasi dan pemberitahuan kepada nasabah serta melakukan penggantian atas kerusakan atau hilangnya emas milik nasabah yang dijadikan sebagai barang jaminan gadai tersebut.

2. Faktor penghambat perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadinya wanprestasi pada PT Bank Syariah Indonesia yaitu nasabah tidak responsif ketika dihubungi kepada PT BSI pada saat telah jatuh tempo bagi nasabah untuk memperpanjang masa gadai emas atau tidak. Pada saat telah jatuh tempo gadai emas, kewajiban nasabah adalah melakukan pembayaran ujuh atas penitipan emas yang dijadikan sebagai jaminan gadai. Selain itu pada saat telah jatuh tempo, nasabah juga memutuskan apakah akan memperpanjang masa gadai emas atau menebus kembali barang emas yang digadaikan tersebut dari Pihak BSI.
  
3. Solusi yang ditempuh PT Bank Syariah Indonesia dalam mengatasi penghambat perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadinya wanprestasi adalah melakukan upaya atau tindakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad *Rahn* atau Surat Bukti Gadai Emas (SGBE) yang telah ditanda tangani oleh PT BSI dan nasabah. Hal ini dilakukan oleh PT BSI agar segala tindakan yang ditempuh tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dianggap tidak memberikan perlindungan kepada konsumen.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada PT BSI disarankan untuk menyelesaikan perselisihan dalam hal terjadi wanprestasi atau sengketa dalam gadai syariah (*Rahn*) dengan lebih mengedepankan asas kekeluargaan berdasarkan prinsip syariat Islam yang



didasarkan pada adanya keikhlasan oleh kedua belah pihak. Hal ini penting dilakukan agar wanprestasi dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan tidak merugikan salah satu pihak.

2. Kepada PT BSI dalam menyampaikan konfirmasi atau pemberitahuan kepada nasabah terkait kepastian untuk memperpanjang masa gadai emas atau tidak, hendaknya menyampaikan hal tersebut secara cermat dan baik, mengingat adanya keterlambatan nasabah dalam menyampaikan konfirmasi pada umumnya berkaitan dengan kesulitan kondisi keuangan nasabah. Hal ini penting dilakukan dalam rangka menjaga hubungan yang baik antara BSI dan nasabah.
3. Kepada PT BSI hendaknya dalam hal menjual jaminan kepada pihak ketiga, secara konsisten melibatkan nasabah sehingga nasabah mengetahui dengan jelas berapa harga jual barang jaminan tersebut. Hal ini penting dilakukan dalam rangka menghindari kesalahpahaman antara PT BSI dengan nasabah terkait harga jual barang jaminan dalam hal terjadi wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia. Adhi Aksara Abadi Indonesia, Jakarta, Tahun 2011
- Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press,
- . 2013. *Hukum Perbankan Syariah*, Refika Aditama, Bandung.
- Arifin, Muhammad. 1994. *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badrul Zaman, Mariam Darus. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta.
- Bertens. K. 2000. *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budiarto, Agus. 2002. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Budiono, Herlien. 2010. *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dewi, Gemala dkk. 2007. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Djamil, Fathurahman. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Perjanjian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Mu'amalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

- Hasanudin. 2006. *Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah*, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Ilmi, Muhammad. 2002. *Mengenal Perbankan Syariah*, Pelita Utama, Jakarta.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali, Jakarta.
- Kusnadi. 2002. *Manajemen Keuangan Syariah*, Erlangga, Jakarta.
- Laksmiana, Yusak. 2009. *Memahami Praktik Proses Pembiayaan Bank Syari'ah*, Mizan, Bandung.
- Manan, Abdul. 2016. *Hukum Ekonomi Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Miru, Ahmadi. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muslehuddin, Muhammad. 2004. *Sistem Perbankan dalam Islam*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Musjtari, Dewi Nurul. 2012. *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Palama Publishing, Yogyakarta.
- Nasution, A.Z. 1995. *Konsumen dan Perlindungan Konsumen; Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen*. Sinar Pustaka, Jakarta.
- . 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit Media, Jakarta.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. 1985. *Ethics and Economics An Islamic Synthesis*, Diterjemahkan oleh Husain Anis dan Asep Nikmat, Mizan, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1979. *Asas-Asas Hukum Perdata Internasional*, Penerbit Sumur Bandung, Bandung.
- Pasaribu, Chairuman. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prasetio, Gunawan. 1997. *Etika Bisnis*, Penerbit Andi Kerja sama dengan Simon & Schuster (Asia), Yogyakarta.

- Rasjid, Sulaiman. 2009. *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi. 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rodliyah, Nunung dan Dita Febrianto, *Hukum Ekonomi Islam (Tinjauan Yuridis Surat Hutang Berbasis Syariah dengan Sistem Mudharabah*, Justice Publisher, 2013, Bandar Lampung.
- Sidharta, 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung.
- . 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Simorangkir, O.P. 2003. *Etika Bisnis Jabatan dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- dan Purnadi Purbacaraka. 1993. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Subekti, R. 2000. *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Sudaryatmo. 2003. *Konsumen Menggugat*. Pramedia, Jakarta.
- Suharnoko. 2009. *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta.
- Wijaya, Gunawan dan K. Mulyadi. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. JURNAL**

- Amnawaty, Nikmah Rosidah dan Dina Juliana. *Implementasi Gadai Emas Syariah Dengan Akad Rahn Sebagai Alternatif Pembiayaan Masyarakat Non Bank Di Indonesia*. E-Proceeding 5th South East Asia International Islamic Philanthropy Conference 2017 (5th SEAIIPC2017), 14-16 February 2017 746 BS086. Melaka, Malaysia.

Faturrahman, Rizal. 2017. *Perbandingan Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah dalam Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Pihak Nasabah di Yogyakarta*. Jurnal Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido>.

Shintya Robiatul Adawiyah, Amnawaty , Dewi Septiana. *Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung*. Pactum Law Journal Vol 1 No. 2 Tahun 2018.

Suryati. 2015. *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Iklan Yang Menyesatkan Konsumen*. Jurnal Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8951/Suryati%20Komplit.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

### **C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Hasil Amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nmor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas

### **D. INTERNET**

<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-gadai-emas>.

<https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>